

Inovasi Model Bisnis Koperasi Merah Putih Berbasis Platform Digital: Implikasi terhadap Tata Kelola dan Kebijakan Perkoperasian

Agus Nugraha
Universitas Koperasi Indonesia
agus_nugraha@ikopin.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima 31 Desember 2025
Disetujui 20 Januari 2026
Diterbitkan 02 Februari 2026

Keywords: *digital cooperatives; digital platforms; cooperative business model; cooperative governance; cooperative policy*

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has significantly transformed business models across various economic sectors, including cooperatives. Traditional cooperative business models that rely on conventional management and limited market access face substantial challenges in adapting to the digital economy. This study aims to analyze and formulate an innovative digital platform-based business model for Koperasi Merah Putih as a strategic approach to enhance competitiveness, member participation, and organizational sustainability. The research employs a qualitative descriptive method with a literature review approach, supported by document analysis of cooperative policies, digital platform models, and best practices in digital cooperatives. The findings indicate that digital platforms enable Koperasi Merah Putih to integrate members, management, and external partners within a transparent, participatory, and efficient ecosystem. Digitalization strengthens value creation through improved access to markets, financial services, and real-time information while reinforcing cooperative principles such as democratic control and economic participation. This study concludes that innovation in digital platform-based business models is a crucial determinant of the future sustainability of Koperasi Merah Putih and recommends strengthening digital governance, human capital capacity, and regulatory support to optimize implementation.

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional yang berlandaskan pada prinsip kebersamaan, demokrasi ekonomi, dan keadilan sosial sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam perspektif teori kepemilikan, koperasi dipahami sebagai bentuk organisasi dengan kepemilikan kolektif yang bertujuan memaksimalkan kesejahteraan anggota sebagai pengguna sekaligus pemilik (Hansmann, 1996). Namun, dalam praktiknya, banyak koperasi di Indonesia masih menghadapi persoalan struktural, seperti keterbatasan akses pasar, rendahnya partisipasi anggota, lemahnya tata kelola organisasi, serta minimnya pemanfaatan teknologi digital secara strategis (Sutrisno & Hermawan, 2022).

Perkembangan transformasi digital dan menguatnya ekonomi berbasis platform telah mengubah secara fundamental cara organisasi ekonomi menciptakan dan mendistribusikan nilai. Platform digital berkembang sebagai bentuk organisasi dominan karena kemampuannya mengoordinasikan

interaksi multisisi antaraktor dalam satu ekosistem nilai yang terintegrasi (Kenney & Zysman, 2016). Dalam konteks ini, model bisnis menjadi elemen kunci yang menjelaskan bagaimana organisasi merancang logika penciptaan, penyampaian, dan penangkapan nilai (Zott et al., 2011). Namun, literatur ekonomi digital menunjukkan bahwa platform kapitalistik cenderung memusatkan nilai dan kekuasaan pada pemilik modal, sehingga memunculkan persoalan ketimpangan distribusi manfaat (Mazzucato, 2018).

Koperasi Merah Putih hadir sebagai inisiatif penguatan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada nilai nasionalisme ekonomi, kemandirian, dan pemberdayaan anggota. Dalam kerangka ekonomi kelembagaan, Koperasi Merah Putih diposisikan sebagai representasi koperasi modern yang berpotensi mengadopsi inovasi model bisnis berbasis platform digital tanpa meninggalkan prinsip kepemilikan kolektif dan tata kelola demokratis. Platform digital menawarkan peluang strategis bagi koperasi untuk memperluas jaringan usaha, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas organisasi, sebagaimana ditunjukkan dalam kajian ekonomi sosial digital dan koperasi (OECD, 2020; Tapscott & Williams, 2010).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi koperasi (OECD, 2020; Sutrisno & Hermawan, 2022). Namun, sebagian besar kajian tersebut masih menempatkan digitalisasi koperasi pada tataran operasional dan administratif, tanpa mengintegrasikannya secara utuh ke dalam kerangka inovasi model bisnis koperasi (Bocken et al., 2014; Zott et al., 2011). Di sisi lain, literatur model bisnis berbasis platform berkembang pesat, tetapi didominasi oleh perspektif perusahaan kapitalistik dan relatif mengabaikan karakteristik koperasi sebagai organisasi berbasis kepemilikan kolektif (Kenney & Zysman, 2016; Bauwens et al., 2019).

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian antara kajian model bisnis platform dan kajian perkoperasian, khususnya dalam konteks Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi model bisnis Koperasi Merah Putih berbasis platform digital dengan menempatkan platform sebagai arsitektur kelembagaan yang memengaruhi penciptaan nilai, distribusi manfaat, dan relasi kekuasaan dalam koperasi. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian model bisnis koperasi digital serta kontribusi praktis bagi pengelola koperasi dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi transformasi digital yang selaras dengan prinsip ekonomi kerakyatan.

Penelitian ini diposisikan sebagai kajian konseptual-kritis yang menjembatani literatur model bisnis berbasis platform dengan prinsip dan nilai koperasi dalam konteks ekonomi kerakyatan Indonesia. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung memandang digitalisasi koperasi sebagai instrumen teknis peningkatan efisiensi, studi ini menempatkan platform digital sebagai arsitektur kelembagaan yang memengaruhi pola penciptaan nilai, distribusi manfaat, dan relasi kekuasaan dalam koperasi (Zott et al., 2011; Kenney & Zysman, 2016). Dengan menyoroti Koperasi Merah Putih sebagai representasi koperasi modern berorientasi nilai nasional dan partisipasi anggota, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya diskursus tentang cooperative platform sebagai alternatif terhadap platform kapitalistik yang dominan, serta menawarkan kerangka analitis bagi pengembangan model bisnis koperasi digital yang berkeadilan dan berkelanjutan (Bauwens et al., 2019; Mazzucato, 2018).

Model Bisnis dan Platform Digital

Model bisnis dipahami sebagai logika organisasi dalam menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai (Zott et al., 2011). Dalam konteks ekonomi digital, platform merupakan bentuk khusus model bisnis yang berfungsi mengorkestrasi interaksi multisisi antara berbagai aktor—produsen, konsumen, dan mitra—dalam satu ekosistem nilai. Nilai tidak hanya dihasilkan melalui

aktivitas internal organisasi, tetapi melalui interaksi dan kolaborasi antarpengguna yang dimediasi oleh platform.

Platform digital tidak bersifat netral, melainkan membentuk struktur insentif, aturan partisipasi, serta mekanisme distribusi manfaat dan kekuasaan (Kenney & Zysman, 2016; de Reuver et al., 2018). Oleh karena itu, desain tata kelola platform menjadi faktor kunci yang menentukan siapa yang memperoleh manfaat terbesar dari aktivitas ekonomi digital.

Teori Koperasi dan Kepemilikan Kolektif

Koperasi merupakan bentuk organisasi ekonomi dengan kepemilikan kolektif yang bertujuan memaksimalkan kesejahteraan anggota sebagai pengguna sekaligus pemilik (Hansmann, 1996). Prinsip keanggotaan sukarela, pengendalian demokratis, partisipasi ekonomi anggota, dan otonomi menjadi fondasi normatif yang membedakan koperasi dari badan usaha berbasis investor.

Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, koperasi dirancang untuk meminimalkan konflik kepentingan antara pemilik dan pengguna, serta memastikan distribusi manfaat yang lebih adil. Namun, dalam ekonomi digital yang semakin terplatformisasi, prinsip-prinsip koperasi menghadapi tantangan baru, terutama terkait pengelolaan data, algoritma, dan skala jaringan.

Integrasi Platform Digital dan Prinsip Koperasi

Integrasi platform digital dalam koperasi menuntut keselarasan antara efisiensi teknologi dan nilai demokrasi ekonomi. Bauwens et al. (2019) memperkenalkan konsep cooperative platform sebagai alternatif terhadap platform kapitalistik, di mana kepemilikan, tata kelola, dan nilai ekonomi dikelola secara kolektif oleh para pengguna.

Dalam platform koperasi, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi sebagai pengaturan kelembagaan yang mengatur akses, partisipasi, serta distribusi nilai secara demokratis. Dengan demikian, platform digital dapat menjadi sarana reaktualisasi prinsip koperasi dalam konteks ekonomi digital, sepanjang desain tata kelola platform selaras dengan nilai kepemilikan kolektif dan partisipasi anggota.

Tabel 1. Perbandingan Platform Kapitalistik dan Platform Koperasi

Aspek	Platform Kapitalistik	Platform Koperasi
Kepemilikan	Investor	Anggota koperasi
Orientasi Nilai	Maksimalisasi profit	Penciptaan nilai bersama
Tata Kelola	Terpusat	Demokratis
Distribusi Manfaat	Tidak merata	Proporsional
Pengelolaan Data	Aset privat perusahaan	Aset kolektif anggota

Tabel 1 menunjukkan bahwa perbedaan utama antara platform kapitalistik dan platform koperasi terletak pada struktur kepemilikan dan tata kelola, yang secara langsung mempengaruhi pola distribusi nilai dan relasi kekuasaan dalam ekosistem digital.

Tabel 2. State of The Art & Research Gap

No	Peneliti	Fokus Kajian	Temuan Utama	Research Gap
1	Zott et al. (2011)	Model bisnis	Model bisnis sebagai mekanisme penciptaan nilai	Tidak membahas koperasi
2	Kenney & Zysman (2016)	Ekonomi platform	Platform mengubah struktur industri	Perspektif kapitalistik
3	OECD (2020)	Digitalisasi ekonomi sosial	Efisiensi organisasi meningkat	Minim desain model bisnis

4	Bauwens et al. (2019)	Cooperative platform	Alternatif kapitalisme digital	Minim konteks Indonesia
5	Sutrisno & Hermawan (2022)	Koperasi digital Indonesia	Kinerja dan efisiensi meningkat	Fokus operasional
6	Penelitian ini	Model bisnis koperasi berbasis platform	Platform sebagai institusi koperasi	Integrasi platform, koperasi, dan kebijakan

Berdasarkan pemetaan tersebut, terlihat bahwa literatur model bisnis platform masih didominasi perspektif kapitalistik, sementara kajian koperasi digital di Indonesia cenderung berfokus pada aspek operasional dan teknis. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menempatkan platform digital sebagai arsitektur kelembagaan koperasi yang memengaruhi penciptaan nilai, tata kelola, dan distribusi manfaat dalam konteks ekonomi kerakyatan Indonesia.

Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan state of the art, penelitian ini memposisikan Koperasi Merah Putih sebagai representasi koperasi modern yang berperan sebagai pemilik dan pengelola platform digital. Platform dipahami sebagai mekanisme integratif yang menghubungkan anggota, pengurus, mitra usaha, dan pemangku kepentingan dalam satu ekosistem nilai kolektif. Kerangka konseptual ini menjadi dasar analisis untuk mengkaji karakteristik model bisnis koperasi berbasis platform digital serta implikasinya terhadap tata kelola dan kebijakan perkoperasian.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian sosial untuk memahami fenomena organisasi secara mendalam (Miles et al., 2014). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai konsep, karakteristik, dan implikasi inovasi model bisnis koperasi berbasis platform digital. Data penelitian bersumber dari studi literatur yang meliputi jurnal ilmiah, buku referensi, laporan kebijakan, serta dokumen resmi terkait pengembangan koperasi dan transformasi digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran database jurnal nasional dan internasional, dokumen regulasi perkoperasian, serta publikasi lembaga terkait, mengikuti praktik penelitian kualitatif berbasis literatur yang lazim digunakan dalam kajian organisasi dan kebijakan publik (Miles et al., 2014; Creswell, 2013). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik, yaitu dengan mengelompokkan konsep-konsep utama seperti model bisnis koperasi, platform digital, tata kelola koperasi, dan partisipasi anggota.

Tahapan penelitian meliputi: (1) identifikasi isu dan perumusan fokus penelitian, (2) pengumpulan dan seleksi literatur relevan, (3) analisis dan sintesis temuan, serta (4) perumusan kesimpulan dan rekomendasi. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan konsistensi analisis dengan kerangka teoretis yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Bisnis Koperasi Merah Putih Berbasis Platform Digital

Model bisnis Koperasi Merah Putih berbasis platform digital menempatkan teknologi sebagai enabler utama dalam proses penciptaan nilai, sejalan dengan pandangan Zott et al. (2011) yang menekankan

bahwa model bisnis berfungsi sebagai mekanisme penciptaan dan penangkapan nilai. Berbeda dengan model bisnis platform kapitalistik yang berorientasi pada ekstraksi nilai, model bisnis koperasi berbasis platform menekankan distribusi nilai yang adil dan partisipatif di antara anggota (Mazzucato, 2018; Bauwens et al., 2019). Platform digital berfungsi sebagai sarana integrasi antara anggota, pengurus, mitra usaha, dan konsumen. Melalui platform ini, koperasi dapat menyediakan layanan keanggotaan digital, transaksi usaha, akses pembiayaan, serta sistem informasi manajemen yang transparan, yang mencerminkan logika layanan dominan (*service-dominant logic*) dalam penciptaan nilai bersama (Vargo & Lusch, 2008; Ritzer, 2015).

Digitalisasi model bisnis memungkinkan koperasi memperluas proposisi nilai, tidak hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai ekosistem kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor dalam jaringan nilai bersama (Vargo & Lusch, 2008; Bauwens et al., 2019). Namun demikian, literatur juga mencatat adanya risiko kooptasi nilai koperasi oleh logika pasar digital apabila tata kelola platform tidak dirancang secara demokratis dan transparan (Kenney & Zysman, 2016; Ritzer, 2015). Anggota dapat berperan ganda sebagai pemilik, pengguna, dan produsen, sementara koperasi berfungsi sebagai orkestrator platform, sebagaimana dijelaskan dalam konsep prosumer dan ekonomi kolaboratif (Ritzer, 2015; Bauwens et al., 2019). Hal ini sejalan dengan prinsip koperasi yang menekankan partisipasi aktif dan demokratis.

Arsitektur Model Bisnis Koperasi Berbasis Platform Digital

Arsitektur model bisnis Koperasi Merah Putih dapat dipetakan menggunakan kerangka Business Model Canvas yang dimodifikasi dengan nilai-nilai koperasi. Modifikasi ini menekankan peran anggota sebagai pusat penciptaan nilai serta pentingnya tata kelola demokratis dalam pengelolaan platform.

Tabel 3. Elemen Model Bisnis Koperasi Merah Putih Berbasis Platform Digital

Elemen	Deskripsi
Proposisi Nilai	Akses pasar, transparansi, partisipasi anggota
Segmen Pengguna	Anggota koperasi, UMKM, mitra usaha
Kanal	Aplikasi dan situs web koperasi
Relasi Pengguna	Partisipatif dan kolaboratif
Sumber Pendapatan	Transaksi anggota dan layanan digital



Gambar 1. Kerangka Konseptual Model Bisnis Koperasi Merah Putih Berbasis Platform Digital

Kerangka ini menunjukkan bahwa platform digital berfungsi sebagai infrastruktur sekaligus institusi yang mengatur relasi antar aktor dalam koperasi.

Penciptaan Nilai dan Partisipasi Anggota

Platform digital memungkinkan koperasi menciptakan nilai melalui efek jaringan (*network effects*), di mana peningkatan jumlah dan intensitas partisipasi anggota berkontribusi langsung terhadap nilai kolektif koperasi. Akses informasi *real-time*, transaksi digital, dan mekanisme pengambilan keputusan berbasis data memperkuat partisipasi anggota dalam aktivitas ekonomi dan tata kelola koperasi. Dengan demikian, platform digital tidak hanya meningkatkan skala ekonomi, tetapi juga memperkuat prinsip demokrasi ekonomi melalui keterlibatan anggota yang lebih aktif dan transparan.

Dalam konteks ini, platform koperasi berfungsi sebagai mekanisme distribusi nilai yang lebih adil dibandingkan platform kapitalistik. Nilai yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi dan data anggota dikelola sebagai aset kolektif, sehingga manfaat ekonomi dapat didistribusikan secara proporsional sesuai kontribusi dan partisipasi anggota (Bauwens et al., 2019).

Inovasi Digital dan Penguatan Tata Kelola

Penerapan platform digital dalam Koperasi Merah Putih berdampak signifikan terhadap tata kelola organisasi, khususnya dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan (Hansmann, 1996; OECD, 2020). Sistem digital memungkinkan pelaporan keuangan real-time, pengambilan keputusan berbasis data, serta mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Transparansi informasi mengurangi asimetri informasi antara pengurus dan anggota, sehingga memperkuat kepercayaan dan akuntabilitas sebagaimana ditegaskan dalam literatur tata kelola organisasi dan teori keagenan (Hansmann, 1996; Porter, 1985).

Selain itu, inovasi digital mendorong profesionalisasi manajemen tanpa mengabaikan nilai-nilai koperasi, sejalan dengan pandangan Porter (1985) mengenai keunggulan kompetitif berbasis sistem dan OECD (2020) terkait tata kelola ekonomi sosial digital. Pengurus dapat memanfaatkan data analitik untuk perencanaan usaha, sementara anggota tetap memiliki akses dan kontrol terhadap informasi strategis koperasi.

Tantangan Implementasi

Meskipun menawarkan berbagai manfaat, implementasi model bisnis berbasis platform digital juga menghadapi tantangan struktural, antara lain keterbatasan literasi digital anggota, kesiapan sumber daya manusia, serta kebutuhan investasi infrastruktur teknologi (Schwab, 2016; Sutrisno & Hermawan, 2022). Tantangan ini menunjukkan bahwa transformasi digital koperasi tidak dapat dipandang sebagai proses teknokratis semata, melainkan sebagai proses institusional yang memerlukan perubahan budaya organisasi dan penguatan kapasitas kolektif anggota (Hansmann, 1996; OECD, 2020). Oleh karena itu, transformasi digital koperasi harus diiringi dengan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan guna meningkatkan literasi digital dan kapasitas kelembagaan anggota (Schwab, 2016; Sutrisno & Hermawan, 2022).

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa inovasi model bisnis Koperasi Merah Putih berbasis platform digital merupakan strategi penting untuk meningkatkan daya saing, partisipasi anggota, dan keberlanjutan koperasi, sejalan dengan temuan Zott et al. (2011) dan Kenney dan Zysman (2016) mengenai peran strategis platform digital dalam organisasi modern. **Secara teoretis, penelitian ini**

berkontribusi dengan memperluas konsep model bisnis platform ke dalam konteks koperasi, dengan menegaskan bahwa platform digital tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme efisiensi dan skala ekonomi, tetapi juga sebagai arsitektur kelembagaan yang menentukan pola penciptaan nilai bersama, distribusi manfaat, serta relasi kekuasaan yang lebih demokratis di antara anggota (Hansmann, 1996; Bauwens et al., 2019; Mazzucato, 2018). Platform digital memungkinkan integrasi ekosistem koperasi secara efisien dan transparan, sekaligus memperkuat penerapan prinsip-prinsip koperasi dalam konteks ekonomi digital.

Disarankan agar Koperasi Merah Putih memperkuat tata kelola digital, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta membangun kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Implikasi Kebijakan dan Praktik Perkoperasian

Implikasi kebijakan dari penelitian ini menekankan perlunya pergeseran pendekatan pengembangan koperasi dari digitalisasi administratif menuju transformasi model bisnis koperasi berbasis platform. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu mendorong kebijakan yang menempatkan koperasi sebagai pemilik dan pengelola platform digital melalui dukungan regulasi, penguatan tata kelola platform yang demokratis, serta integrasi koperasi digital dalam ekosistem ekonomi nasional (OECD, 2020; Kenney & Zysman, 2016).

Dari sisi praktik, pengurus Koperasi Merah Putih perlu memposisikan platform digital sebagai instrumen strategis untuk memperkuat partisipasi anggota, transparansi pengambilan keputusan, dan distribusi manfaat ekonomi yang adil. Penguatan literasi digital dan kapasitas anggota menjadi prasyarat agar transformasi digital berjalan inklusif dan selaras dengan prinsip koperasi, sehingga platform digital berfungsi sebagai sarana aktualisasi nilai koperasi dalam ekonomi digital yang berkelanjutan (Hansmann, 1996; Bauwens et al., 2019; Mazzucato, 2018). Penelitian selanjutnya dapat mengkaji implementasi empiris model ini melalui studi kasus atau pendekatan kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bauwens, M., Kostakis, V., & Pazaitis, A. (2019). *Peer to peer: The commons manifesto*. University of Westminster Press.
- Bocken, N. M. P., Short, S. W., Rana, P., & Evans, S. (2014). A literature and practice review to develop sustainable business model archetypes. *Journal of Cleaner Production*, 65, 42–56.
- Hansmann, H. (1996). *The ownership of enterprise*. Harvard University Press.
- Kenney, M., & Zysman, J. (2016). The rise of the platform economy. *Issues in Science and Technology*, 32(3), 61–69.
- Mazzucato, M. (2018). *The value of everything*. Penguin Books.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis*. Sage Publications.
- OECD. (2020). *Digital transformation of the social economy*. OECD Publishing.
- Porter, M. E. (1985). *Competitive advantage*. Free Press.
- Ritzer, G. (2015). *Prosumer capitalism*. Sage Publications.
- Schwab, K. (2016). *The fourth industrial revolution*. World Economic Forum.
- Sutrisno, B., & Hermawan, A. (2022). Digitalisasi koperasi dan tantangannya di Indonesia. *Jurnal Perkoperasian Indonesia*, 15(2), 101–115.

Tapscott, D., & Williams, A. D. (2010). *Wikinomics*. Penguin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2008). Service-dominant logic. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 36(1), 1–10.

Zott, C., Amit, R., & Massa, L. (2011). The business model. *Journal of Management*, 37(4), 1019–1042.